

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WAKAF YANG DIWARISKAN SETELAH WAKIF MENINGGAL DUNIA

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wakaf Yang Diwariskan Setelah Wakif Meninggal Dunia

Wakaf di satu segi merupakan ibadah, yakni suatu hubungan *vertical* (hubungan manusia dengan Tuhan), yang lazim disebut *hablum min Allah*. Segi ini dapat dilihat jelas dalam hal maksud dan tujuan pemberiannya oleh pemberi wakaf (*wakif*) yang semata-mata hanya untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Namun di sisi lain, wakaf dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat (terutama Islam) merupakan suatu perbuatan hubungan *horizontal* (antara sesama umat manusia) atau lazim disebut dengan *hablum min an-annas*. Dalam sistem fiqh hubungan semacam ini dikenal dengan istilah *mu'amalat duniyawiyyah*.¹

Segi ini dapat dilihat dalam hal perbuatannya itu sendiri, merupakan suatu perbuatan hukum mengenai perjanjian pengalihan hak atas suatu benda atau tanah yang mengakibatkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus. Terlebih lagi apabila dilihat kenyataan di dalam praktek masyarakat (hukum), maka segi ke-*mu'amalat-an duniyawiyyah-nya* sangat terasa sekali menonjol. Hal ini, terlihat pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu sendiri berupa timbulnya suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dianggap

¹*Mu'amalat duniyawiyyah* adalah suatu hubungan kemasyarakatan dunia antara sesama umat manusia, manusia dengan lingkungannya dan alam

mampu untuk ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum. Selain itu dapat dilihat dari segi peran dan fungsinya dalam mensukseskan pembangunan sebagai sumber kekayaan untuk membiayai amal-amal kemasyarakatan.² Karena wakaf di satu sisi merupakan masalah kemasyarakatan dunia, maka sedikit sekali nash al-Qur'an maupun Hadits yang mengaturnya secara rinci. Bukan karena kealpaan atau kelengahandari Syari' (*law maker*) yakni Allah dan Rasul-Nya, tetapi karena masalah tersebut dapat berubah dan berkembang dengan cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.³

Sejalan dengan di atas, seorang ahli hukum Islam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Taufiq Hammami dalam bukunya yang berjudul "Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional", menegaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat saja berubah sesuai dengan perubahan waktu, lingkungan, situasi dan kebiasaan. Oleh itu, Islam hanya memberikan pedoman pokok dan prinsip-prinsipnya saja, sedang pengaturannya diserahkan pada *ulilamri* atau *ahlul hilli wal aqdi*. Disini mengakibatkan lebih banyak ruang gerak untuk mempergunakan penalaran intelektual (*ijtihad*) dalam menentukannya, tentu dengan pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan atau masyarakat dan umat sebagai pertimbangan utamanya.⁴

Kemaslahatan itu sendiri biasa disebut dengan kondisi sosial suatu masyarakat. Kondisi masyarakat atau apa yang diyakini baik oleh umat, secara

²Taufik Hammami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT Tatanusa, 2003, hlm, 201

³Muhammad Thalchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Lista Fariska Putra, Cet. ke-3, 2003, hlm, 13-14.

⁴Taufiq Hammami, *op. cit.* 55

sosiologis satu dengan yang lain berbeda dengan satu situasi dan kondisi lingkungan setempat, antara satu masa dengan masa berikutnya. Konsekuensi logis menyebabkan hasil penggalian dan perumusan yang dilakukan seorang mujtahid tidak mesti sama dengan mujtahid lainnya (dalam kondisi tertentu tidak tertutup kemungkinan terdapat kesamaan pendapat). Realitas semacam ini menyebabkan beragamnya fiqh yang dihasilkan, meskipun syari'at yang dijadikan rujukan bagi setiap mujtahid adalah satu, yaitu syari'at Islam.⁵ Keberagaman fiqh yang dihasilkan para mujtahid terbukti dalam menyikapi status harta wakaf setelah *wakif* meninggal dunia.

Menurut Imam Abu Hanifah⁶, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan karena akad (transaksi) wakaf termasuk akad *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf), kecuali:

1. wakaf untuk masjid
2. wakaf yang ditetapkan dengan keputusan hakim
3. wakaf wasiat
4. wakaf untuk kuburan (makam).

Jika ketentuan benda wakaf diputuskan oleh hakim sebagai wakaf, maka keputusan itu mempunyai ketentuan hukum yang berlaku dan mesti ditaati. Apabila kedudukan hukumnya sebagai wasiat, wasiat tentang wakaf maka ahli warisnya tidak boleh mewariskannya. wakafnya bisa terjadi selama si *wakif* itu wafat. Dengan demikian, apabila *wakif* meninggal maka otomatis

⁵Amin Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonsia*, Ciputat: PT Ciputat Press, Cet. ke-2, 2005, hlm, 7.

⁶Zaini Dahlan, *dkk, Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, 1987, hlm. 199

hukum wakafnya pun terputus, sehingga benda wakaf menjadi milik ahli warisnya.

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf itu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

Abu Yusuf (penerus dan pengikut aliran Hanafi) pada awalnya sependapat dengan Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menjual benda wakaf. Ketika melakukan ibadah haji bersama Harun al-Rasid (194 H/809 M), Abu Yusuf melihat benda-benda wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di Madinah, Abu Yusuf mendapatkan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Sebagai seorang pakar fiqih, ia mencoba menelusuri sebab-sebab benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh pula diwariskan. Akhirnya, sampai berita kepada Abu Yusuf tentang riwayat yang menyatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan dihibahkan. Abu Yusuf kemudian mengubah pendapatnya sehingga ia tidak sependapat lagi dengan gurunya

(Imam Abu Hanifah), dan kemudian ia berkata, "Kalau saja hadits ini sampai kepada Imam Abu Hanifah, pasti beliau mencabut pendapatnya."⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (atau *mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wakif*, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).⁸ Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa wakaf itu suatu amal ibadah yang disyariatkan dan dia telah menjadi hukum lazim dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh Hakim dan hilang pemilikan *wakif* walaupun benda wakaf masih ada ditangannya. Harta benda wakaf itu secara otomatis menjadi milik Allah, walaupun harta benda wakaf tersebut masih dalam ampunan *wakif*. Jadi, penarikan tanah wakaf oleh *wakif* atau bahkan oleh ahli warisnya untuk dijadikan harta waris hukumnya haram.⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Umm* yaitu

وحجة الذي ابطال الصدقات الموقوفات ان شريحا قال : لاحبس عن فرا نض الله تعالى, لاحجة فيها عندنا ولا عنده , لأنه يقول قول شريح على الانفراد : لا يكون حجة, ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله عز وجل, فإن قال : وكيف ؟ قيل : إنما أجزنا الصدقات الموقوفات إذا كان المتصدق بها صحيحا فارغة من المال , فإن كان مريضا لم نجزها إلا من الثلث إذا مات من مرضه

⁷*Ibid.* hlm. 204

⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000 hlm. 42

⁹ Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hal. 261

ذلك , وليس في واحدة من الحاليين حبس عن فرائض الله تعالى. فإن قال قائل : وإذا حبسها صحيحا ثم مات لم تورث عنه

Artinya: Hujjah yang membatalkan sedekah wakaf ialah bahwa Syuraih berkata : Tiada penahanan (pengwakafan) harta dari fardlu – fardlu yang difardlukan oleh Allah Azza wa jalla. Tiada hujjah tentang fardlu itu, pada kami dan padanya. Karena ia mengatakan; kata Syuraih secara sendirian. Tidaklah itu menjadi hujjah. Kalau itu menjadi hujjah, maka tidak ada penahanan dari fardlu-fardlu yang difardlukan oleh Allah SWT. Kalau orang itu bertanya; Bagaimana? Dijawab; Sesungguhnya kami membolehkan sedekah wakaf apabila yang bersedekah itu sehat, sedekah yang cukup dari harta. Kalau ia sakit maka kami tidak memperbolehkannya selain dari sepertiga, apabila ia meninggal dari sakitnya tiadalah pada salah satu dari dua hal ini, penahanan dari fardlu-fardlu yang difardlukan oleh Allah SWT, kalau ada yang berkata; apabila ia berwakaf dalam keadaan sehat, kemudian ia meninggal maka tidak diwariskan wakaf itu daripadanya.

Dalam pernyataan diatas terdapat kata تورث yang artinya tidak diwariskan.

Dengan demikian apabila wakif meninggal dunia maka harta yang telah diwakafkan tidak bisa diwariskan. Selain itu juga dikuatkan dengan hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.

حد ثنا يحي التميمي احبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون , عن نافع , عن ابن عمر . قال : اصاب عمر ارضا بخبير فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله : انى اصبت ارضا بخبير لم اصب ما لا قط هو انفس عندى منه . فما تأمرنى به؟ قال " ان شئت حبست اصلها وتصدق بها " . قال : فتصدق بها عمر : انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب . قال : فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه المسلم)¹⁰

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata:

¹⁰Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 83-84

"Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya."

Menurut penulis pendapat Imam Syafi'i yang menetapkan bahwa harta wakaf tidak boleh diwariskan setelah *wakif* meninggal dunia ini berdasarkan akad wakaf termasuk akad lazim. Benda yang sudah diwakafkan bukan lagi milik *wakif*, melainkan milik umum (milik Allah). Selain itu ketidakbolehan Imam Syafi'i tentang harta wakaf yang diwariskan itu berdasarkan hadist dari Ibnu Umar yang di dalamnya terdapat kata لا يورث (tidak boleh diwariskan).

Dalam UU 41/2004 pasal 40 juga dijelaskan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang diwariskan. Dalam pasal 67 juga dijelaskan adanya sanksi apabila orang yang sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya kesamaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan UU 41/2004 yang tidak membolehkan adanya wakaf yang diwariskan yang mana harta yang sudah diwakafkan itu sudah bukan milik *wakif* melainkan milik umum (milik Allah). Selain itu alasan tujuan harta wakaf itu tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial tetapi diarahkan untuk

memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan UU 41/2004, Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf menjadi milik ahli waris setelah *wakif* wafat. apabilawakif meninggal maka secara otomatis hukum wakafnya terputus.

Dengan demikian menurut penulis bahwa pendapat Imam Syafi'i relevan dalam ketidakbolehan wakaf yang diwariskan. Dengan alasan, wakaf merupakan akad lazim yang mana harta wakaf tidak bisa kembali kepada *wakif* ataupun ahli waris. Selain itu, dalam hal pemanfaatannya pun juga akan lebih efisien (maximal). Serta dikemudian hari tidak ditakutkan adanya gugat menggugat ahli waris terhadap harta yang telah diwakafkan.

B. Analisis metode Istimbath hukum Imam Syafi'itentang Wakaf yang Diwariskan Setelah Wakif Meninggal Dunia

Dalam hubungannya dengan wakaf yang diwariskan setelah *wakif* meninggal dunia, Imam Syafi'i menggunakan metode *istimbath* hukum berupa hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله إنى أصبت أرضاً بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفوس عندي منه. فما تأمروني به؟ قال " إن شئت حبست أصلها وتصدق بها " . قال : فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب . قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل

منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه . قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان:

غير متمول فيه قال محمد: غير متائل مالا. (رواه مسلم)¹¹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdakaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya."

Hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dinyatakan sahih, demikian tercantum dalam kitab *Fi Tahrij al-Haditskarya* Muhammad Nasirud-Din al-Albani.¹²

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعنى ابن سعيد) وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله (رواه مسلم)¹³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).

¹¹ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 83-84.

¹² Muhammad Nasirud-Din al-Albani, *Irwaghalil Fi Tahrij al-Hadis*, Juz 6, Beirut: Maktabah al-Islami, tth, hlm. 30.

¹³ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tth, juz 3, hlm. 73.

Untuk menentukan derajat hadits ini dapat digunakan *takhrij*. Secara etimologis, *takhrij* berasal dari *kharraja* yang berarti tampak atau jelas. Dapat juga berarti mengeluarkan sesuatu dari sesuatu tempat.¹⁴ Sedangkan secara terminologi, *takhrij* adalah menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.¹⁵

Dapat juga dikatakan, *takhrij* berarti mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) hadits-hadits yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadits-hadits tersebut dan segi shahih atau dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan *illat* yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal (sumbernya).¹⁶

Al-Thahhan sebagaimana dikutip Nawir Yuslem setelah menyebutkan beberapa macam pengertian *takhrij* di kalangan Ulama Hadits, menyimpulkannya sebagai berikut: *takhrij* yaitu menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadits pada sumber-sumbernya yang asli yang didalamnya dikemukakan haditsitu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian, manakaladiperlukan, dijelaskan kualitas hadits yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan menunjukkan letak hadits dalam definisi di atas, adalah menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat

¹⁴ T.M. Hasbi al-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1990, hlm. 194.

¹⁵ Syeikh Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 189.

¹⁶ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001, hlm. 393.

hadits tersebut. Seperti, hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Shahih-nya, atau oleh Al-Thabrani di dalam *Mu'jam*-nya, atau oleh Al-Thabari di dalam Tafsir-nya, atau kitab-kitab sejenis yang memuat hadits tersebut.¹⁷ Hadits di atas yang diriwayatkan dari Said bin Abdurrahman dari Sufyan bin Uyainah dari Ubadillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar hadits ini riwayat Imam Muslim.

1. Jalur Imam Muslim

Tokoh ini lahir pada 204 H. Keramahannya kepada orang lain telah membuat dirinya sebagai seorang pedagang yang sukses. Ia dikenal sebagai dermawan Naisabur. Seperti pada umumnya ulama lain, ia belajar semenjak kecil, tahun 218 H. Pelajaran dimulai dari kampung halamannya di hadapan para Syekh di sana. Hampir semua negeri pusat kajian hadits tidak luput dari persinggahannya, seperti, Irak (Bagdad), Hijaz, Mesir, Syam, dan lain-lain. Imam Muslim wafat pada 26 Rajab 261 H) di dekat Naisabur. Banyak ulama ditemui untuk periwayatan hadits, seperti Imam Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih (guru al-Bukhari juga) dan lain-lain. Di antara mereka al-Bukhari lah yang paling berpengaruh terhadap dirinya dalam metodologi penelitian haditsnya. Demikian juga Imam Muslim mempunyai banyak murid terkenal, seperti. Imam al-Turmudzi, Ibn Khuzaimah, Abdurrahman ibn Abi Hatim.

Ada lebih dari dua puluh buku telah ditulis oleh Imam Muslim. Yang terkenal adalah Shahih Muslim itu sendiri, nama singkat dari judul aslinya. Di dalam kitabnya ini termuat 3.030 hadits (tidak termasuk di dalamnya

¹⁷*Ibid*, hlm. 394.

yang ditulis berulang-ulang).Jumlah hadits seluruhnya ada lebih kurang 10.000 buah.Dengan sebutan Shahih Muslim, penulisnya bermaksud menjamin bahwa semua hadits yang terkandung di dalamnya shahih. Menurut penelitian para ulama, persyaratan yang ditetapkan Imam Muslim bagi shahihnya suatu hadits pada dasarnya sama dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Shalah mengatakan bahwa persyaratan Muslim dalam kitab shahihnya adalah:

- 1) Hadits itu bersambung sanadnya,
- 2) Diriwayatkan oleh orang kepercayaan (*tsiqat*), dari generasi permulaan hingga akhir,
- 3) Terhindar dari *syudzudz* dan *'illat*.¹⁸

2. Kriteria kesahihan sanad hadits

Setelah menelaah yang meriwayatkan hadits tersebut, maka kriteria kesahihan sanad hadits yaitu di antara syarat *qabul* (diterimanya) suatu hadits adalah berhubungan erat dengan *sanad* hadits tersebut yaitu

- a. *Sanad*-nya bersambung
- b. bersifat adil
- c. *dhabit*.¹⁹

¹⁸ Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 2003, hlm. 171-172.

¹⁹*Ibid.*,hlm. 160

Adapun sanad hadist diatas adalah:

- 1)Yahya bin Ayyub, Qutaibah Ya'ni bin Sa'id, dan Ibnu Hujrin, Ismail Ibnu Ja'far, al-'Ala'

Disebutkan oleh al-Asqalani bahwa ia hanya meriwayatkan hadits kepada A'masy, dan menerima hadits dari Ibn 'Abbas, itu pun hanya tentang kisah wafatnya Ali ibn Abi Thalib. Agaknya, bukan ini orang yang dimaksud dalam sanad. Yang tepat adalah Yahya bin Ayyub, Qutaibah Ya'ni binSa'id, Ibnu Hujrin, Ismail Ibnu Ja'far al- 'Ala'. Tidak ada informasi dari al-Asqalani, kapan ia lahir dan kapan pula ia wafat. Beberapa shahabat disebut oleh al-Asqalani sebagai penyalur hadits kepadanya, termasuk Abu Sa'id al-Khudri.'Ummarah ibn Ghaziyyah juga disebut sebagai salah seorang penerima hadits dari Yahya ini.Dengan demikian persambungan sanad ke atas dan ke bawah telah terjadi. Ibn Ishaq, al-Nasa'i dan Ibn Kharrasy memujinya kendati tidak luar biasa dengan nilai *tsiqah*, begitu juga Ibn Hibban. Komentar lain tidak ada. Maka, tidak ada pertentangan antara penilaian 'adil dan cacatnya.Dengan demikian, haditsnya tergolong shahih.

- 2)Abu Hurairah ra

Terdapat kontroversi di kalangan para Ulama mengenai status riwayat Abu Hurairah ini.Syu'bah ibn al-Hajjaj menuduh Abu Hurairah telah melakukan *tadlis* dalam periwayatannya. Hal yang demikian dibuktikannya dengan menyatakan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan

sejumlah hadits yang diterimanya dari Ka'ab al-Ahbar dan juga ada yang langsung dari Rasulullah SAW, dan dalam periwayatannya dia tidak membedakan di antara kedua sumber tersebut. Akan tetapi Bisyr ibn Sa'id tidak menerima tuduhan Syu'bah tersebut.

Menurutnya, Abu Hurairah menyampaikan hadits-hadits yang diterimanya langsung dari Rasul SAW, dan ada yang melalui perantaraan Ka'ab al-Ahbar. Namun, sebagian orang yang mendengarnya memutarbalikkannya dan mengatakan hadits yang berasal langsung dari Rasul SAW sebagai berasal dari Ka'ab, dan yang berasal dari Ka'ab dinyatakan sebagai hadits yang berasal langsung dari Nabi SAW. Dengan demikian, yang melakukan *tadlis* bukanlah Abu Hurairah, tetapi justru orang yang menerima riwayat tersebut dari Abu Hurairah. Meskipun terdapat sejumlah orang yang mengkritik Abu Hurairah, namun dalam beberapa hal mereka juga memuji Abu Hurairah. Imam Syafi'i dalam hal ini adalah termasuk orang yang memuji Abu Hurairah dan bahkan beliau pernah mengatakan, "Abu Hurairah adalah orang yang paling hafiz di antara para perawi hadits pada masanya."²⁰

3. Kriteria Kesahihan Matan Hadits

Adapun kriteria kesahihan matan hadits dapat dijelaskan sebagai berikut: kriteria kesahihan *matan* hadits menurut *muhadditsin* tampaknya beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh

²⁰Nawir Yuslem, *op.cit.*, hlm. 443.

mereka. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadits adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khatib Al-Bagdadi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu *matan* hadits dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadits yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a) Tidak bertentangan dengan akal sehat;
- b) Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap);
- c) Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir;
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf);
- e) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
- f) Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.²²

Tolok ukur yang dikemukakan di atas, hendaknya tidak satupun *matan* hadits yang bertentangan dengannya. Sekiranya ada, maka *matan* hadits tersebut tidak dapat dikatakan *matan* hadits yang sahih. Ibn Al-Jawzi (w. 597 H/1210 M) memberikan tolok ukur kesahihan matan secara singkat, yaitu setiap hadits yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadits tersebut tergolong hadits *mawdhu'*, karena Nabi Muhammad Saw. tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat,

²¹ Bustamin dan M. Isa Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 62.

²² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 126.

demikian pula terhadap ketentuan pokok agama, seperti menyangkut aqidah dan ibadah.²³

Kalau disimpulkan, definisi *kesahihan matan* hadits menurut mereka, adalah sebagai berikut:

1. Sanadnya sahih (penentuan kesahihan sanad hadits didahului dengan kegiatan *takhrij al-hadits* dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad hadits);
2. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir atau hadits ahad yang sahih;
3. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an;
4. Sejalan dengan alur akal sehat;
5. Tidak bertentangan dengan sejarah,
6. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.

Definisi kesahihan *matan* hadits di atas sekaligus menjadi langkah-langkah penelitian *matan* hadits.²⁴ Apabila memperhatikan kriteria kesahihan *matan* hadits seperti telah diterangkan di atas, maka *matan* hadits yang dijadikan *istimbath* hukum oleh Imam Syafi'i dalam hubungannya dengan wakaf yang diwariskan setelah *wakif* meninggal dunia, maka *matan* *hadits* tersebut tidak mengalami pertentangan jika diukur dari parameter akal (rasio) karena Nabi Saw memerintahkan sesuatu hal yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia.

Disamping itu, tidak ada *nas* Al-Qur'an maupun *hadits* yang isinya bertentangan dengan *matan* *hadits* di atas, sehingga *hadits* tersebut dijadikan

²³ Bustamin dan M. Isa Salam, *op.cit.*, hlm. 63

²⁴ *Ibid.*, hlm. 63 – 64.

pedoman oleh Imam Syafi'i. Dengan demikian hadits yang dijadikan *istimbathhukum* oleh Imam Syafi'i masuk dalam kriteria hadits sahih. Hadits di atas diperkuat lagi oleh hadits shahih yang memiliki makna yang sama yaitu :

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعنى ابن سعيد) وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا

من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" (رواه مسلم)²⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).

Dengan demikian hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim masuk dalam kriteria hadits sahih sehingga hadits ini sangat kuat untuk dijadikan sebagai *istimbathhukum* Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah *wakif* meninggal dunia.

²⁵ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, hlm. 73.